



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 21 September 2020

Halaman: 1

Tolak Nyapu, Pilih Bayar Rp 100 Ribu

Hari Pertama, 86 Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi Prokes

JOGJA, Radar Jogja – Meski sejak Maret lalu sudah dikampanyekan protokol kesehatan, hingga September ini masih ditemukan banyak pelanggaran. Jajaran Satpol PP Kota Jogja mulai menjalankan operasi yustisi dengan menerapkan sanksi sosial hingga denda bagi pelanggarnya. Selama sepekan ini, mulai Sab-

tu-Kamis (19-24/9), digelar kegiatan penindakan hukum terpadu penegakan protokol kesehatan (prokes) di titik-titik keramaian di Kota Jogja. Mulai dari kawasan Tugu, Malioboro hingga Keraton atau Gumaton. Hasilnya masih ditemui pelanggar yang tidak memakai masker hingga berkerumun ■ **Baca Tolak...** Hal 3

BANGKIT BERSAMA



RAZIA MASKER: Pelanggar protokol kesehatan menyapu jalan di kawasan Alun-Alun Utara, Jogja, kemarin (20/9). Giat penindakan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat yang abai menerapkan prokes.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

1.

2.

3.

☐ Positif ☐ Segera



Tolak Nyapu, Pilih Bayar Rp 100 Ribu

Sambungan dari hal 1

Seperti hari pertama operasi di kawasan Tugu, sebanyak 86 pelanggar terjaring operasi yustisi pada Sabtu (19/9) malam. Tiga di antaranya memilih membayar sanksi denda daripada sanksi sosial. Kepala Satpol PP kota Jogja, Agus Winarto mengatakan, tiga orang pemuda itu memilih membayar denda ketika dipilhkan alternatif sanksi sosial yang harus dijalankan. "Awalnya kami sodorkan sanksi sosial menyapu atau *push up*

dan sanksi denda. Ternyata mereka malah lebih memilih bayar denda," katanya kemarin (20/9).

Menurut dia, penindakan hukum terpadu penegakan protokol kesehatan itu sedang diuji cobakan dulu dengan penerapan sanksi sosial untuk mengedukasi masyarakat. Tidak serta merta langsung melakukan sanksi denda. Meski, selama Perwal nomor 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada masa Tatanan Normal Baru sudah lama diterapkan. Namun

masih sebatas persuasif. "Tiga pemuda pilih bayar denda Rp 100 ribu. Mungkin karena malu kalau sampai harus melakukan sanksi sosial menyapu atau *push up*," ujarnya.

Mantan Camat Umbulharjo itu menjelaskan, rencana awal sanksi denda ini baru akan diterapkan sekitar dua pekan lagi. Meski demikian, pihaknya juga sudah siap manakala ada pelanggar yang memilih membayar sanksi denda Rp 100 ribu. "Kami sudah siap *form* pembayarannya dan petugas penerima uang

denda itu. Karena nanti uang dendanya langsung masuk ke kas daerah," jelasnya.

Sementara, 83 pelanggar lainnya menerima sanksi sosial berupa menyapu atau *push up*. Sanksi sosial berupa menyapu ini difokuskan di kawasan Tugu, dengan pendampingan langsung dari petugas Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan, untuk sanksi sosial berupa *push up* didampingi personel TNI dan Polri di tempat. Sebagian besar pelanggar dari kalangan anak muda. Mereka membawa masker teta-

pi tidak memakai masker. Ada juga yang tidak membawa masker sama sekali. "Ada satu atau dua orang pelanggar yang marah-marah ketika diingatkan. Tapi mereka marah-marah pun buat apa, *tha wong* mereka itu wajib pakai masker juga untuk kesehatan mereka sendiri serta orang lain *kok*," ujar mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja itu.

Dalam operasi ini diterjunkan

sekitar 50 personel. Pun pada operasi kemarin (19/9) malam belum melakukan operasi secara *mobile*. Operasi tak hanya untuk pejalan kaki atau pengendara motor. Tapi juga pengendara mobil yang tidak memakai masker saat berkendara. "(Operasi yustisi) ini kami lakukan seiring meningkatnya pelanggar yang tidak patuh dan disiplin menerapkan proses dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menyebut, dengan kondisi kasus yang fluktuatif seperti saat ini masih ada beberapa masyarakat kurang patuh terhadap prokes. Terutama penggunaan masker dan berkerumun. "Saya minta segera dibuat penindakan tegas karena untuk keselamatan bersama. Keselamatan kita bukan hanya untuk kesehatan, tapi keselamatan ekonomi juga," ujarnya. (wia/pr/f)

1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005